

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada jual beli ayam Bangkok petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dalam Islam ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian ketentuan atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*. Supaya benar maka harus memenuhi rukun dan syarat.
2. Masyarakat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yaitu Sebagian pembeli mendatangi rumah penjual untuk memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam perlombaan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan karena ayam Bangkok yang digunakan sebagai ayam aduan itu harganya akan lebih mahal dari harga biasanya.
3. Jual beli ayam Bangkok di Desa Cangkuang Kulon tidak sesuai hukum Islam, karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat yaitu ayam diperjual belikan bukan digunakan untuk konsumsi akan tetapi diambil ketangkasan atau kekuatan untuk di adu.

B. Saran

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum Islam. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap jual beli ayam Bangkok petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap desa dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat desa
2. Kepada tokoh agama, hendaknya lebih memperkuat kajian-kajian kegamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut *syari'at* agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut *syari'at* agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.